



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Avrino Alias Vino Bin Yunus
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan Sumatra Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 1 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Haji Linggo Sari Baganti Desa Sungai Rotan
Kab. Koto Gadang Sumatra Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Avrino Alias Vino Bin Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AVRINO Alias VINO Bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . AVRINO Alias VINO Bin YUNUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor merek Honda Scoopy th 2019 warna merah No. Pol. BM 6639 AAQ a.n. GUSMANIAR SIKUMBANG.
 - 1 (Satu) buah anak kunci sepeda motor merek Honda.dikembalikan kepada saksi Gsmaniar Sikumbang
- 1 (Satu) helei celana jeans warna biru merek Viali.
- 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam merek Swallow.
- dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter BM 5769 TY warna hitam.
- dikembalikan kepada saksi Syamsul Rizal Als Izal Bin Syamsir.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa AVRINO Alias VINO Bin YUNUS bersama-sama dengan RIKO Als RIGO (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pari I Kel.Limbungan Baru Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau untuk dapat sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa bersama-sama Riko Als Rigo (belum tertangkap) berkeliling dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z BM 3769 TY sambil melihat-lihat target untuk melakukan pencurian, ketika lewat didepan rumah saksi Gusmaniar Sikumbang, terdakwa dan Riko Als Rigo melihat sepeda motor merk Honda Scoopy BM.6939 AAQ diparkir teras rumah tersebut, yang mana pada saat itu Riko Als Rigo menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor Scoopy tersebut sambil memberikan kunci palsu berbentuk huruf T, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Riko Als Rigo sambil berjalan masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dan mendekati sepeda motor scoopy , dilihatnya sepi, terdakwa lalu memasukkan kunci palsu bentuk huruf T kedalam stock kontak sepeda motor dan diputarnya kearah kanan dengan paksa hingga sepeda motor tersebut hidup, kemudian terdakwa melarikan sepeda motor tersebut untuk dijual, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh penyidik Polsek Rumbai Pesisir untuk proses lebih lanjut, sementara Riko Als Rigo berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut saksi Gusmaniar Sikumbang mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Avrino Als Viino bersama-sama dengan Riko Als Rigo (belum tertangkap) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 ,5 KUHP .

subsidiar :

Bahwa ia terdakwa AVRINO Alias VINO Bin YUNUS dan RIKO Als RIGO (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pari I Kel.Limbungan Baru Kec.Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru,, “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki*



secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atau untuk dapat sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal terdakwa bersama-sama Riko Als Rigo (belum tertangkap) berkeliling dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z BM 3769 TY sambil melihat-lihat target untuk melakukan pencurian, ketika lewat didepan rumah saksi Gusmaniar Sikumbang, terdakwa dan Riko Als Rigo melihat sepeda motor merk Honda Scoopy BM.6939 AAQ diparkir teras rumah tersebut, yang mana pada saat itu Riko Als Rigo menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor Scoopy tersebut sambil memberikan kunci palsu berbentuk huruf T, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Riko Als Rigo sambil berjalan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dan mendekati sepeda motor scoopy, dilihatnya sepi, terdakwa lalu memasukkan kunci palsu bentuk huruf T kedalam stock kontak sepeda motor dan diputarnya kearah kanan dengan paksa hingga sepeda motor tersebut hidup, kemudian terdakwa melarikan sepeda motor tersebut untuk dijual, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh penyidik Polsek Rumbai Pesisir untuk proses lebih lanjut, sementara Riko Als Rigo berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut saksi Gusmaniar Sikumbang mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Avrino Als Viino bersama-sama dengan Riko Als Rigo (belum tertangkap), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUSMANIAR SIKUMBANG Alias GUS Binti RASIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Pencurian sepeda motor saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di depan teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi yang terletak di Jl. Pari I No. 375 RT.02 RW.012 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru;

- Bahwa sepeda motor saksi merk Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ ;
 - Bahwa Saksi terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pada hari jumat tanggal 5 November 2021, sekira pukul 00.30 Wib saksi baru pulang ke rumah saksi yang berada di Jl. Pari I Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai pesisir ;
 - Bahwa setelah saksi sampai di rumah sekira pukul 23.55 Wib saksi bersama dengan suami tertidur yang mana saat itu sepeda motor saksi letakan di teras rumah saksi, lalu sekira pukul 00.30 Wib suami saksi membangunkan saksi dan mengatakan kepada saksi “ SCOOPY HILANG ”;
 - Bahwa anak saksi mengatakan supaya melaporkan kejadian itu ke Polisi Polsek Rumbai Pesisir Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi dan suami saksi tidak mendengar suara sepeda motor di teras rumah saksi karena memang saat itu saksi dan suami saksi tertidur di ruangan tamu dan saat itu kondisi sedang hujan;
 - Bahwa setelah suami saksi terbangun ternyata sepeda motor sudah tidak ada sehingga ianya membangunkan saksi;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit di tahun 2019 selama satu tahun setengah saksi membayar angsuran nya tiap bulan dan saat ini seepda motor tersebut telah lunas;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian dengan hilangnya sepeda motor tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (duapuluh dua juta rupiah)
2. Saksi IRSAM KOTO Alias ITAM Bin ASMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib di depan teras rumah saksi yang terletak di Jl. Pari I No. 375 RT.02 RW.012 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru;
 - bahwa barang milik saksi yang dicuri satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepeda motor saksi beli secara kredit selama satu tahun setengah dan telah lunas;
- bahwa Saksi terakhir menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ tersebut pada hari jumat tanggal 5 November 2021, sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan istri saksi baru pulang ke rumah;
- bahwa sepeda motor saksi letakan di teras rumah saksi, lalu sekira pukul 00.30 Wib saksi terbangun dan langsung melihat ke teras rumah dan ternyata sepeda motor saksi sudah hilang hingga saksi membangunkan istri saksi dan mengatakan "SCOOPY HILANG"
- bahwa anak saksi mengatakan kepada saksi untuk melaporkan kejadian itu kantor Polisi Polsek Rumbai Pesisir Pekanbaru;
- bahwa Saksi meletakan sepeda motor di teras rumah pada malam itu pintu rumah ada saksi tutup namun tidak saksi kunci sedangkan rumah saksi ada memiliki pagar namun tidak tertutup;
- bahwa setelah saksi bersama dengan istri saksi pulang dari warung pada malam itu sepeda motor saksi letakan diteras rumah saksi oleh karena saat itu saksi masih menunggu anak saksi pulang dari warung;
- bahwa sepeda motor tidak saksi masukan kedalam rumah, sampai akhirnya saksi lupa mengunci stang nya dan penutup pada stok kontak nya juga lupa dinaikan;
- bahwa Saksi dan istri saksi tidak mendengar suara sepeda motor di teras rumah saksi karena memang saat itu saksi dan istri saksi tertidur di ruangan tamu;
- bahwa saat itu kondisi sedang hujan sehingga saksi dan istri tidak mendengar suara motor, baru setengah jam kemudian saksi terbangun dan melihat bahwa sepeda motor sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bersama dengan RIKO melakukan pencurian terhadap sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ pada hari jumat tanggal 5 November 2021, sekira pukul 00.20 Wib yang mana sepeda motor tersebut terletak di atas teras rumah yang berada di Jl. Pari I Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai pesisir

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru;

- bahwa Terdakwa kenal dengan RIKO baru satu bulanan belakangan ini, yang mana terdakwa kenal dengan RIKO dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama RIKI;
- bahwa RIKI ini adalah teman sama-sama baru bebas dari Lapas dengan terdakwa sehingga ianya mengenalkan terdakwa dengan RIKO dan oleh karena terdakwa tidak memiliki tempat tinggal maka terdakwa ditawarkan oleh RIKO tinggal di rumah teman nya di jalan. Nelayan pekanbaru;
- bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan dengan RIKO;
- bahwa pada hari jumat tanggal 5 November 2021, sekira pukul 22.00 Wib saudara RIKO datang menjemput terdakwa di jalan. Nelayan saat itu terdakwa bertemu dengan nya yang mana ianya menggunakan sepeda motor merek Yamaha ZUPITER Z warna hitam tanpa Plat Nomor;
- bahwa saat itu ianya mengatakan kepada terdakwa “ KAU MAU UANG NDAK, CARI UANG KITA MALAM NI ” lalu terdakwa mengatakan kepada RIKO “ IYA BANG AU MAU ” ;
- bahwa kemudian RIKO menyuruh terdakwa naik ke atas sepeda motor nya lalu mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- bahwa di jalan terdakwa bertanya kepada RIKO mau kemana tujuan mereka pada malam itu dan ianya mengatakan bahwa ianya akan mencari sepeda motor untuk dicuri ;
- bahwa sekira pukul 00.20 Wib berada di Jl. Pari I Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru tepatnya di depan rumah saudari GUSMNIAR (telah dihadapkan kepada terdakwa;
- bahwa GUSMANIAR adalah pemilik atas sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa) dan saat terdakwa bersama RIKO melihat terdapat sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ;
- bahwa lalu RIKO mengatakan kepada terdakwa “ AMBIL SEPEDA MOTOR ITU ” sambil ianya memberikan kunci T kepada terdakwa dan ianya mengatakan “ NANTI KALAU SUDAH SELESAI AKU TUNGGU KAU DI NELAYAN UJUNG “;
- bahwa setelah itu terdakwa melihat ianya / RIKO pergi menggunakan sepeda motor yang dipakainya itu sampai akhirnya terdakwa berhasil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil sepeda motor itu dan membawanya pergi;
- bahwa Terdakwa melihat rumah GUSMANIAR ada memiliki pagar warna coklat namun saat itu tidak dikunci yang mana pada saat itu hujan dan terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah;
 - bahwa RIKO sudah pergi meninggalkan terdakwa lalu ketika itu terdakwa masuk dan mendekat ke arah sepeda motor sambil memegang kunci T yang diberikan oleh RIKO kepada terdakwa;
 - bahwa lalu terdakwa melihat dan memegang stang sepeda motor itu dan ternyata stang nya tidak terkunci dan juga penutup stok kontak nya juga tidak tertutup, lalu terdakwa memasukan ujung kunci T tersebut ke dalam stok kontak sepeda motor itu;
 - bahwa lalu memutar nya ke arah kanan dengan paksa sehingga sepeda motor tersebut hidup dan stok kontak nya rusak lalu sepeda motor itu terdakwa stater hingga hidup lalu terdakwa membawa nya pergi bersama ke nelayan ujung sebagaimana yang disuruh oleh RIKO kepada terdakwa;
 - bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa curi dan terdakwa bawa sepeda motor itu ke Jl. Nelayan ujung sampai disana terdakwa melihat RIKO sudah menunggu disana namun tanpa sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam yang digunakan nya tadi;
 - bahwa RIKO mengatakan kepada terdakwa “ KAU TUNGGU DISINI DULU “ sambil ianya menaiki sepeda motor hasil curian itu, sampai akhirnya sekira pukul 05.30 Wib RIKO kembali dengan diantar oleh temannya yang terdakwa tidak kenal dan saat itu ianya mengatakan kepada terdakwa “ MOTOR TU LAKU SEJUTA LIMARATUS, KAU AMBIL LIMARATUS NI DULU YA” ;
 - bahwa lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan terdakwa RIKO langsung berpisah sedangkan terdakwa berjalan kaki ke arah dalam Jl. Nelayan. ;
 - bahwa Terdakwa tidak tahu dimana rumah RIKO dan terdakwa tidak tahu dimana ianya menjual sepeda motor hasil curian itu, dan ketika terdakwa mengambil sepeda motor itu saat terdakwa memegang stang nya ada terdakwa lihat bekas lecet seperti bekas terjatuh di body depan sebelah kanan;
 - bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ dengan No. Rangka.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3129KK612483 dan No. Mesin. JM31E-2607442 a.n. GUSMANIAR yang terdakwa curi tersebut adalah lima ratus ribu rupiah yang diberikan oleh RIKO kepada terdakwa;

- bahwa dan dengan uang itu terdakwa membeli sepasang sandal jepit merek swallow warna hitam yang terdakwa beli dengan harga Rp.10.000,- di sebuah warung yang berada di Jl. Nelayan, dan juga terdakwa ada membeli satu helai celana jens warna biru merek viali dengan harga Rp.60.000,- di pasar seken di pasar pusat;
- bahwa Setelah terdakwa berhasil mencuri / mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ dengan No. Rangka. MH1JM3129KK612483 dan No. Mesin. JM31E-2607442 a.n. GUSMANIAR tersebut dengan menggunakan kunci T milik RIKO maka terdakwa mengembalikan nya kepada RIKO dan saat ini terdakwa tidak tahu dimana keberadaan kunci T tersebut;
- bahwa kepada terdakwa satu unit sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. BM 5769 TY dan terdakwa masih dapat mengenalinya yang mana dengan menggunakan sepeda motor tersebut RIKO Alias RIGO menjemput terdakwa;
- bahwa pada hari kamis tanggal 4 November 2021, sekira pukul 19.30 Wib dan akhirnya pada jumat dini hari sekira pukul 00.20 Wib terdakwa bersama dengan RIKO Alias RIGO dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. BM 5769 TY tersebut melakukan pencurian terhadap sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ;
- bahwa sepeda motor tersebut terletak di atas teras rumah yang berada di Jl. Pari I Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai pesisir Pekanbaru, namun pada saat itu merek Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. BM 5769 TY tersebut tidak terpasang plat nomor nya namun terdakwa masih dapat mengenalinya dari ciri-ciri khususnya yaitu body depan nya yang terbuka dan velg belakang nya adalah velg jari-jari berbeda dengan velg depan adalah velg racing.
- bahwa kepada terdakwa seorang laki-laki yang mengaku bernama SYAMSURIZAL Alias IZAL Bin SYAMSIR, yang mana ianya mengaku sebagai pemilik sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. BM 5769 TY ;
- bahwa terdakwa tidak kenal dengan SYAMSURIZAL Alias IZAL Bin

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSIR, namun dengan sepeda motor nya terdakwa kenal yang mana dengan menggunakan sepeda motor tersebut lah terdakwa bersama dengan RIKO Alias RIGO melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ;

- bahwa pada hari jumat tanggal 5 November 2021, sekira pukul 00.20 Wib yang mana sepeda motor tersebut terletak di atas teras rumah yang berada di Jl. Pari I Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai pesisir Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor merek Honda Scoopy th 2019 warna merah No. Pol. BM 6639 AAQ a.n. GUSMANIAR SIKUMBANG.
- 1 (Satu) buah anak kunci sepeda motor merek Honda.
- 1 (Satu) helei celana jeans warna biru merek Viali.
- 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam merek Swallow.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter BM 5769 TY warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bersama dengan RIKO melakukan pencurian terhadap sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ pada hari jumat tanggal 5 November 2021, sekira pukul 00.20 Wib yang mana sepeda motor tersebut terletak di atas teras rumah yang berada di Jl. Pari I Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai pesisir Pekanbaru;
- bahwa awalnya RIKO datang menjemput terdakwa di jalan. Nelayan saat itu terdakwa bertemu dengan nya yang mana ianya menggunakan sepeda motor merek Yamaha ZUPITER Z warna hitam tanpa Plat Nomor;
- bahwa saat itu ianya mengatakan kepada terdakwa “ KAU MAU UANG NDAK, CARI UANG KITA MALAM NI ” lalu terdakwa mengatakan kepada RIKO “ IYA BANG AU MAU ” ;
- bahwa kemudian RIKO menyuruh terdakwa naik ke atas sepeda motor nya lalu mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- bahwa diperjalanan terdakwa bertanya kepada RIKO mau kemana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuan mereka pada malam itu dan ianya mengatakan bahwa ianya akan mencari sepeda motor untuk dicuri ;
- bahwa GUSMANIAR adalah pemilik atas sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa) dan saat terdakwa bersama RIKO melihat terdapat sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ;
 - bahwa lalu RIKO mengatakan kepada terdakwa “ AMBIL SEPEDA MOTOR ITU ” sambil ianya memberikan kunci T kepada terdakwa dan ianya mengatakan “ NANTI KALAU SUDAH SELESAI AKU TUNGGU KAU DI NELAYAN UJUNG “;
 - bahwa setelah itu terdakwa melihat ianya / RIKO pergi menggunakan sepeda motor yang dipakainya itu sampai akhirnya terdakwa berhasil mengambil sepeda motor itu dan membawanya pergi;
 - bahwa Terdakwa melihat rumah GUSMANIAR ada memiliki pagar warna coklat namun saat itu tidak dikunci yang mana pada saat itu hujan dan terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah;
 - bahwa RIKO sudah pergi meninggalkan terdakwa lalu ketika itu terdakwa masuk dan mendekat ke arah sepeda motor sambil memegang kunci T yang diberikan oleh RIKO kepada terdakwa;
 - bahwa terdakwa melihat dan memegang stang sepeda motor itu dan ternyata stang nya tidak terkunci dan juga penutup stok kontak nya juga tidak tertutup, lalu terdakwa memasukan ujung kunci T tersebut ke dalam stok kontak sepeda motor itu;
 - bahwa lalu memutar nya ke arah kanan dengan paksa sehingga sepeda motor tersebut hidup dan stok kontak nya rusak lalu sepeda motor itu terdakwa stater hingga hidup lalu terdakwa membawa pergi bersama ke nelayan ujung sebagaimana yang disuruh oleh RIKO kepada terdakwa;
 - bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa curi dan terdakwa bawa sepeda motor itu ke Jl. Nelayan ujung sampai disana terdakwa melihat RIKO sudah menunggu disana namun tanpa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang digunakan nya tadi;
 - bahwa RIKO mengatakan kepada terdakwa “ KAU TUNGGU DISINI DULU “ sambil ianya menaiki sepeda motor hasil curian itu, sampai akhirnya sekira pukul 05.30 Wib RIKO kembali dengan diantar oleh temannya yang terdakwa tidak kenal dan saat itu ianya mengatakan kepada terdakwa “ MOTOR TU LAKU SEJUTA LIMARATUS, KAU

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBIL LIMARATUS NI DULU YA" ;

- bahwa setelah terdakwa mengambil uang tersebut dan terdakwa RIKO langsung berpisah sedangkan terdakwa berjalan kaki ke arah dalam Jl. Nelayan. ;
- bahwa Terdakwa tidak tahu dimana rumah RIKO menjual sepeda motor hasil curian itu, dan ketika terdakwa mengambil sepeda motor itu saat terdakwa memegang stang nya ada terdakwa lihat bekas lecet seperti bekas terjatuh di body depan sebelah kanan;
- bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ dengan No. Rangka. MH1JM3129KK612483 dan No. Mesin. JM31E-2607442 a.n. GUSMANIAR yang terdakwa curi tersebut adalah lima ratus ribu rupiah yang diberikan oleh RIKO kepada terdakwa;
- bahwa dan dengan uang itu terdakwa membeli sepasang sandal jepit merek swallow warna hitam yang terdakwa beli dengan harga Rp.10.000,- di sebuah warung yang berada di Jl. Nelayan, dan juga terdakwa ada membeli satu helai celana jens warna biru merek viali dengan harga Rp.60.000,- di pasar seken di pasar pusat;
- bahwa Setelah terdakwa berhasil mencuri / mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ dengan No. Rangka. MH1JM3129KK612483 dan No. Mesin. JM31E-2607442 a.n. GUSMANIAR tersebut dengan menggunakan kunci T milik RIKO maka terdakwa mengembalikan nya kepada RIKO dan saat ini terdakwa tidak tahu dimana keberadaan kunci T tersebut;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021, sekira pukul 19.30 Wib dan akhirnya pada jumat dini hari sekira pukul 00.20 Wib terdakwa bersama dengan RIKO Alias RIGO dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. BM 5769 TY tersebut melakukan pencurian terhadap sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ;
- bahwa sepeda motor tersebut terletak di atas teras rumah yang berada di Jl. Pari I Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai pesisir Pekanbaru, namun pada saat itu merek Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. BM 5769 TY tersebut tidak terpasang plat nomor nya namun terdakwa masih dapat mengenalinya dari ciri-ciri khususnya yaitu body depan nya yang terbuka dan velg belakang nya adalah velg jari-jari berbeda

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan velg depan adalah vegl racing.

- bahwa terdakwa tidak kenal dengan SYAMSURIZAL Alias IZAL Bin SYAMSIR, namun dengan sepeda motor nya terdakwa kenal yang mana dengan menggunakan sepeda motor tersebut lah terdakwa bersama dengan RIKO Alias RIGO melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ;
- bahwa akibatnya hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi korban mengalami kerugian Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 ,5 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Pencurian diwaktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakainya jabatan palsu*

Ad. 1 Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajibannya, terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang pribadi yaitu terdakwa sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Tentang unsur *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindah sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata

- bahwa Terdakwa bersama dengan RIKO melakukan pencurian terhadap sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ pada hari jumat tanggal 5 November 2021, sekira pukul 00.20 Wib yang mana sepeda motor tersebut terletak di atas teras rumah yang berada di Jl. Pari I Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai pesisir Pekanbaru;
- bahwa awalnya RIKO datang menjemput terdakwa di jalan. Nelayan saat itu terdakwa bertemu dengan nya yang mana ianya menggunakan sepeda motor merek Yamaha ZUPITER Z warna hitam tanpa Plat Nomor;
- bahwa saat itu ianya mengatakan kepada terdakwa “ KAU MAU UANG NDAK, CARI UANG KITA MALAM NI ” lalu terdakwa mengatakan kepada RIKO “ IYA BANG AU MAU ” ;
- bahwa kemudian RIKO menyuruh terdakwa naik ke atas sepeda motor nya lalu mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- bahwa diperjalanan terdakwa bertanya kepada RIKO mau kemana tujuan mereka pada malam itu dan ianya mengatakan bahwa ianya akan mencari sepeda motor untuk dicuri ;
- bahwa GUSMANIAR adalah pemilik atas sepeda motor yang telah dicuri oleh terdakwa) dan saat terdakwa bersama RIKO melihat terdapat sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ;
- bahwa lalu RIKO mengatakan kepada terdakwa “ AMBIL SEPEDA MOTOR ITU ” sambil ianya memberikan kunci T kepada terdakwa dan ianya mengatakan “ NANTI KALAU SUDAH SELESAI AKU TUNGGU KAU DI NELAYAN UJUNG “;
- bahwa setelah itu terdakwa melihat ianya / RIKO pergi menggunakan sepeda motor yang dipakainya itu sampai akhirnya terdakwa berhasil mengambil sepeda motor itu dan membawanya pergi;
- bahwa Terdakwa melihat rumah GUSMANIAR ada memiliki pagar warna

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat namun saat itu tidak dikunci yang mana pada saat itu hujan dan terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah;

- bahwa RIKO sudah pergi meninggalkan terdakwa lalu ketika itu terdakwa masuk dan mendekat ke arah sepeda motor sambil memegang kunci T yang diberikan oleh RIKO kepada terdakwa;
- bahwa terdakwa melihat dan memegang stang sepeda motor itu dan ternyata stang nya tidak terkunci dan juga penutup stok kontak nya juga tidak tertutup, lalu terdakwa memasukan ujung kunci T tersebut ke dalam stok kontak sepeda motor itu;
- bahwa lalu memutar nya ke arah kanan dengan paksa sehingga sepeda motor tersebut hidup dan stok kontak nya rusak lalu sepeda motor itu terdakwa stater hingga hidup lalu terdakwa membawa pergi bersama ke nelayan ujung sebagaimana yang disuruh oleh RIKO kepada terdakwa;
- bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa curi dan terdakwa bawa sepeda motor itu ke Jl. Nelayan ujung sampai disana terdakwa melihat RIKO sudah menunggu disana namun tanpa sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna hitam yang digunakan nya tadi;
- bahwa RIKO mengatakan kepada terdakwa “ KAU TUNGGU DISINI DULU “ sambil ianya menaiki sepeda motor hasil curian itu, sampai akhirnya sekira pukul 05.30 Wib RIKO kembali dengan diantar oleh temannya yang terdakwa tidak kenal dan saat itu ianya mengatakan kepada terdakwa “ MOTOR TU LAKU SEJUTA LIMARATUS, KAU AMBIL LIMARATUS NI DULU YA” ;
- bahwa setelah terdakwa mengambil uang tersebut dan terdakwa RIKO langsung berpisah sedangkan terdakwa berjalan kaki ke arah dalam Jl. Nelayan. ;
- bahwa Terdakwa tidak tahu dimana rumah RIKO menjual sepeda motor hasil curian itu, dan ketika terdakwa mengambil sepeda motor itu saat terdakwa memegang stang nya ada terdakwa lihat bekas lecet seperti bekas terjatuh di body depan sebelah kanan;
- bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ dengan No. Rangka. MH1JM3129KK612483 dan No. Mesin. JM31E-2607442 a.n. GUSMANIAR yang terdakwa curi tersebut adalah lima ratus ribu rupiah yang diberikan oleh RIKO kepada terdakwa;
- bahwa dan dengan uang itu terdakwa membeli sepasang sandal jepit

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek swallow warna hitam yang terdakwa beli dengan harga Rp.10.000,- di sebuah warung yang berada di Jl. Nelayan, dan juga terdakwa ada membeli satu helai celana jens warna biru merek viali dengan harga Rp.60.000,- di pasar seken di pasar pusat;

- bahwa Setelah terdakwa berhasil mencuri / mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ dengan No. Rangka. MH1JM3129KK612483 dan No. Mesin. JM31E-2607442 a.n. GUSMANIAR tersebut dengan menggunakan kunci T milik RIKO maka terdakwa mengembalikan nya kepada RIKO dan saat ini terdakwa tidak tahu dimana keberadaan kunci T tersebut;
- bahwa pada hari kamis tanggal 4 November 2021, sekira pukul 19.30 Wib dan akhirnya pada jumat dini hari sekira pukul 00.20 Wib terdakwa bersama dengan RIKO Alias RIGO dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. BM 5769 TY tersebut melakukan pencurian terhadap sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ;
- bahwa sepeda motor tersebut terletak di atas teras rumah yang berada di Jl. Pari I Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai pesisir Pekanbaru, namun pada saat itu merek Yamaha Zupiter Z warna hitam No. Pol. BM 5769 TY tersebut tidak terpasang plat nomor nya namun terdakwa masih dapat mengenalinya dari ciri-ciri khususnya yaitu body depan nya yang terbuka dan velg belakang nya adalah velg jari-jari berbeda dengan velg depan adalah velg racing.
- bahwa terdakwa tidak kenal dengan SYAMSURIZAL Alias IZAL Bin SYAMSIR, namun dengan sepeda motor nya terdakwa kenal yang mana dengan menggunakan sepeda motor tersebut lah terdakwa bersama dengan RIKO Alias RIGO melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Scoopy Tahun 2019 warna merah hitam No. Pol. BM 6639 AAQ;
- bahwa akibatnya hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi korban mengalami kerugian Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya sepeda motor scoopy saksi korban tersebut dari tempatnya semula, maka majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor saksi untuk dimiliki secara sewenang wenang menurut kehendaknya sendiri, tidak dilakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr



menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Tentang unsur Pencurian diwaktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, diketahui perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor scoopy saksi korban dilakukannya pada malam hari pada pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5 Tentang unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya terdakwa bersama-sama Riko Als Rigo berkeliling dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Zupiter Z BM 3769 TY sambil melihat-lihat target untuk melakukan pencurian, ketika lewat didepan rumah saksi Gusmaniar Sikumbang, terdakwa dan Riko Als Rigo melihat sepeda motor merk Honda Scoopy BM.6939 AAQ diparkir teras rumah tersebut, yang mana pada saat itu Riko Als Rigo menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor Scoopy tersebut sambil memberikan kunci palsu berbentuk huruf T;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, dapat diketahui perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Riko alias Riyo sehingga dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad. 6 Tentang unsur Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakainya jabatan palsu

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional rumusan unsur keenam ini ternyata disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu saja yang terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah kualifikasi memenuhi unsur yang keenam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara merusak yaitu dengan menggunakan kunci T, oleh karena unsur merusak merupakan bagian dari unsur keenam perkara aquo, maka majelis berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haru dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 ,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Avrino Alias Vino Bin Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) buah STNK Sepeda motor merek Honda Scoopy th 2019 warna merah No. Pol. BM 6639 AAQ a.n. GUSMANIAR SIKUMBANG.
 - 1 (Satu) buah anak kunci sepeda motor merek Honda.dikembalikan kepada saksi Gsmaniar Sikumbang
 - 1 (Satu) helei celana jeans warna biru merek Viali.
 - 1 (Satu) pasang sandal jepit warna hitam merek Swallow.dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter BM 5769 TY warna hitam.dikembalikan kepada saksi Syamsul Rizal Als Izal Bin Syamsir.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Manik, S.H., Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DITA TRIWULANY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nurmala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Manik, S.H.

Estiono., S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pbr



DITA TRIWULANY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)